



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PUBLIKASI
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kehumasan, pemanfaatan media sosial, serta pelayanan informasi pemilu atau pemilihan perlu membentuk Tim Kehumasan, Media Center dan Publikasi Informasi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim media center sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Kehumasan, Media Center dan Publikasi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PUBLIKASI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Kehumasan, Media Center dan Publikasi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang terdiri atas :

1. Pengarah
2. Penanggung jawab
3. Ketua
4. Anggota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan administrasi dan memfasilitasi kegiatan Kehumasan, Media Center dan Publikasi Informasi Pemilu atau Pemilihan.

KETIGA : Menetapkan tugas tiap jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- c) meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
- d) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota;
- e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan;
- f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan;
- g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan;
- h) memantau dan mengevaluasi perkembangan / kemajuan hasil pelaksanaan;
- i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan; dan
- j) memantau dan mengevaluasi kinerja

2. Ketua :

- a) membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan;
- b) membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;

- d) membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan;
 - e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
 - f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
 - g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas; dan
 - h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
3. Anggota :
- a) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
 - c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas;
 - d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEUMASAN, MEDIA
 CENTER DAN PUBLIKASI INFORMASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BADUNG

TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PUBLIKASI INFORMASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua KPU Kabupaten Badung	Pengarah
2.	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota KPU Kabupaten Badung	Pengarah
3.	I Putu Yogi Indra Permana	Anggota KPU Kabupaten Badung	Pengarah
4.	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	Anggota KPU Kabupaten Badung	Pengarah
5.	Agung Rio Swandisara	Anggota KPU Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
6.	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris KPU Kabupaten Badung	Ketua
7.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota
8.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	I Made Sudiarta	Staf Pelaksana	Anggota
12.	I Wayan Charles Ardy Saputra	Staf Pelaksana	Anggota
13.	I Wayan Surya Eka Mataram	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Idayu Widuri	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Putu Bayu Septama	PPNPN	Anggota
16.	I Putu Yoga Pertama Yasa	PPNPN	Anggota
17.	Anak Agung Gede Kresna Dana	PPNPN	Anggota
18.	Ni Made Arie Darmayanti	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BADUNG
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Partisipasi Hubungan
 Masyarakat,

Ni Made Sumawati